

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN SEBAGAI  
ANGGOTA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI BAWAH  
PENGUASAAN KELOMPOK TALIBAN**

**Disusun dan diajukan oleh:  
DYLAN TIMOTIUS DJIM  
B011181561**



**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN SEBAGAI  
ANGGOTA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI BAWAH  
PENGUASAAN KELOMPOK TALIBAN**

**OLEH**

**DYLAN TIMOTIUS DJIM  
B011181561**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN SEBAGAI**  
**ANGGOTA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI BAWAH**  
**PENGUASAAN KELOMPOK TALIBAN**


Disusun dan diajukan oleh:

**DYLAN TIMOTIUS DJIM**  
**B011181561**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 24 Mei 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.**

NIP. 19550702 198810 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Kadarudin, S.H., M.H.**

NIP. 19880514 201904 3 001

**A.n. Dekan**  
**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M**

NIP. 19791129 199903 1 005

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama	Dylan Timotius Djim
NIM	B011181561
Peminatan	Hukum Internasional
Departemen	Hukum Internasional
Judul	Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa Di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2022


Pembimbing Utama



Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.

NIP. 19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H.

NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DYLAN TIMOTIUS DJIM  
N I M : B011181561  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN SEBAGAI  
ANGGOTA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DI  
BAWAH PENGUSAHAAN KELOMPOK TALIBAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Anizah Halim SH.,M.H.,M.A.P.  
N.P. 49731231-199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dylan Timotius Djim  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181561  
Judul : Kedudukan Hukum Negara Afghanistan  
Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-  
Bangsa Di Bawah Penguasaan Kelompok  
Taliban

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidak aslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, April 2022



Dylan Timotius Djim

## ABSTRAK

**Dylan Timotius Djim (B011181561), dengan judul “Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban”** di bawah bimbingan S.M. Noor dan Kadarudin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB di bawah penguasaan Kelompok Taliban. Serta untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum internasional terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB.

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB di bawah penguasaan Kelompok Taliban adalah tetap diakui secara hukum internasional, sekalipun terjadi suksesi pemerintahan yang keras yakni melalui penggulingan kekuasaan Pemerintahan Ashraf Ghani oleh Taliban. Namun, untuk memperoleh kepercayaan dan pengakuan sebagai pemerintahan yang baru dengan mewujudkan perlindungan hukum dan HAM bagi semua masyarakat Afghanistan, Taliban menghadapi banyak tantangan khususnya dalam sistem pemerintahan yang akan dijalankan. (2) Perspektif hukum internasional terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB adalah membuat Afghanistan menjadi terisolir dari komunikasi dengan PBB. Beberapa resiko yang dapat diterima Afghanistan di bawah penguasaan kelompok Taliban adalah adanya pembatasan hak-hak selaku bagian dari masyarakat internasional. Bahkan kemungkinan terburuk adalah dikeluarkannya Afghanistan dari keanggotaan PBB. Selain itu, PBB bisa saja tidak memberikan pengakuan terhadap Taliban karena dianggap sebagai rezim yang tidak demokratis atau PBB bisa saja memberikan pengakuan sebagai langkah sistematis untuk menggiring Taliban untuk mematuhi jalan damai dan berubah secara bertahap menjadi rezim yang demokratis.

**Kata Kunci:** Afghanistan; Kedudukan Hukum; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Taliban.

## **ABSTRACT**

**Dylan Timothy Djim (B011181561), with the title “The Legal Position of the State of Afghanistan as a Member of the United Nations Under the Control of the Taliban Group” under the guidance of S.M. Noor and Kadarudin.**

*This study aims to determine and analyze the legal position of Afghanistan as a member of the United Nations under the control of the Taliban Group. And to know and understand the international legal perspective on the Taliban government officials in Afghanistan who are blacklisted by the United Nations.*

*The research method used is normative. The technique of collecting legal materials is by means of library research. The materials obtained are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are analyzed systematically, factually, and accurately.*

*The results of the study show that (1) Afghanistan's legal position as a member of the United Nations under the control of the Taliban Group is still recognized under international law, even though there was a succession of harsh governments, namely through the overthrow of the Ashraf Ghani Government by the Taliban. However, to gain trust and recognition as the new government by realizing legal and human rights protection for all Afghans, the Taliban faces many challenges, especially in the system of government that will be run. (2) The international legal perspective on the Taliban government officials in Afghanistan who are blacklisted by the United Nations is to make Afghanistan isolated from communication with the United Nations. Some of the risks that Afghanistan can accept under the control of the Taliban group are the restrictions on rights as part of the international community. Even the worst possibility is the expulsion of Afghanistan from the UN membership. In addition, the United Nations may not recognize the Taliban because it is considered an undemocratic regime or the United Nations may provide recognition as a systematic step to lead the Taliban to adhere to the peaceful path and gradually change to a democratic regime.*

**Keywords:** *Afghanistan; Legal Position; United Nations; Taliban.*

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, perlindungan dan kasih karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Bawa Penguasaan Kelompok Taliban” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang terkasih dan senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ibunda Camelia Djaya dan Ayahanda Bernhard Djim serta saudara penulis Ryan Djim dan Matthew Djim yang senantiasa memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. S. M. Noorr, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Kadarudin, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Abdul Maasbag Magassing, SH., MS selaku Penilai I dan Dr. Birkah Latif, SH., M.H., LLM. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengajar serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai beserta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Kawan-kawan penulis yang senantiasa memotivasi dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, James, Gilbert, Winson, Liong, Aditya, Cliff, Dede, Kevin, Clief, Edgard, Roland, serta kawan-kawan yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu.

8. Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu heboh di dalam grup Bahas- Bahas yang menyelesaikan masalah tanpa solusi yang menemani penulis dari awal hingga akhir, serta bantuan materi maupun waktu, Syaiful, Harvey, Singgih, dan lan.
9. Ketua angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Pengadilan Negeri Makassar, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
11. seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satuper satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Terima kasih banyak dan Tuhan Memberkati.

Makassar 12 Maret 2022

Dylan Timotius Djim

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Tipe Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Jenis Data.....	13
4. Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN SEBAGAI ANGGOTA PBB DI BAWAH PENGUASAAN KELOMPOK TALIBAN</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Negara Afghanistan.....	16
1. Profil Afghanistan.....	16
2. Afghanistan Pra Modern .....	18
B. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .....	22

1.	Tujuan dan Prinsip PBB .....	22
2.	Keanggotaan dan Organ-Organ PBB.....	24
C.	Pengakuan Dalam Hukum Internasional .....	25
D.	Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota PBB di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban .....	30
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN TALIBAN DI AFGHANISTAN YANG MASUK KE DALAM DAFTAR HITAM PBB.....</b>		<b>48</b>
A.	Tinjauan Umum Hukum Internasional .....	48
1.	Pengertian Hukum Internasional .....	48
2.	Bentuk Perwujudan Hukum Internasional .....	52
3.	Sumber-Sumber Hukum Internasional .....	53
B.	Taliban .....	55
1.	Awal Munculnya Taliban .....	55
2.	Ideologi Taliban .....	62
3.	Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban (1996-2001)..	65
C.	Suksesi .....	77
1.	Suksesi Negara .....	77
2.	Suksesi Pemerintahan .....	82
D.	Analisis Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pejabat Pemerintahan Taliban di Afghanistan yang Masuk ke Dalam Daftar Hitam PBB.....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>102</b>
A.	Kesimpulan .....	102
B.	Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>104</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Taliban merupakan salah satu gerakan Islam mujahidin yang pernah memimpin Afghanistan pada tahun 1996 sampai 2001. Taliban disebut-sebut sebagai kelompok perlawanan Islam paling penting dalam sejarah Afghanistan kontemporer. Pada awal kemunculannya sekitar tahun 1994, para pengamat politik, terutama Barat, belum menempatkan Taliban sebagai entitas penting dalam menggambarkan politik di dunia Islam. Namun, studi tentang Taliban mulai bermunculan pada akhir 1990-an dan semakin gencar dibahas setelah adanya peristiwa 11 September 2001.<sup>1</sup>

Afghanistan atau secara resmi Republik Islam Afghanistan adalah negara yang terkurung oleh daratan, terletak di Asia Tengah dan Asia Selatan. Pada abad ketiga sampai abad kedelapan, agama Budha adalah agama yang berpengaruh di Afghanistan. Islam baru masuk pada akhir abad ketujuh dan mulai menyebar di Afghanistan ketika penyerbu Arab dari Dinasti Umayyah menggulingkan Kekaisaran Sassanid Persia. Pada abad kesepuluh, penguasa Islam mengundang Samanids dari Bukhara (sekarang Uzbekistan), untuk memperluas pengaruh Islam ke dalam

---

<sup>1</sup> Durrotun Nafisah, 2019, "*Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M*", *Skripsi*, Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, hlm. 1.

Afghanistan. Perubahan Afghanistan menjadi Islam terjadi selama kekuasaan Ghaznawi di abad kesebelas.<sup>2</sup>

Afghanistan tidak pernah berhenti mengalami pergolakan, sehingga tidak ada kestabilan baik itu dari sisi keamanan, politik, sosial, maupun ekonomi. Sepanjang abad ke-16 hingga abad ke-21 terjadi peperangan hingga turun temurun berebut kekuasaan, mulai dari perang antar suku di Afghanistan hingga perang dengan negara lain seperti Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Afghanistan dijuluki “atap dunia”, karena merupakan pertemuan dari tiga puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Himalaya, Hindu Kush dan Karakorum. Pegunungan Hindu Kush dan anak pegunungannya membagi Afghanistan menjadi tiga wilayah geografi yang berbeda, yaitu Dataran Tinggi Sentral, Dataran Utara dan Dataran Tinggi Barat Daya. Dataran Tinggi Sentral, bagian dari rangkaian Himalaya, merupakan daerah dengan lembah-lembah yang dalam dan sempit serta gunung-gunung tinggi yang menjulang. Lembah dengan ketinggian antara 3.600 dan 4.500 meter di atas permukaan laut, memiliki nilai strategis yang besar sebagai medan perang yang ganas.<sup>4</sup>

Taliban menganut ideologi Deobandi yang konservatif dan digabung dengan adat istiadat Pashtun yang bersifat lokal. Dengan ideologi ini, Taliban ketika berkuasa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat

---

<sup>2</sup> Meredith L. Runion, 2007, *The History of Afghanistan*, Greenwood Press, London, hlm. 56.

<sup>3</sup> Durrotun Nafisah, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Wan Hadibroto, dkk, 2002, *Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afghanistan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 28.

kontroversial yang ditentang oleh berbagai pihak. Kekuasaan Taliban di Afghanistan berakhir dengan adanya peristiwa 11 September 2001 (Peristiwa 11 September adalah sebuah peristiwa ketika dua pesawat menabrak menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York Amerika Serikat dan satu pesawat yang menabrak gedung militer strategis AS, Pentagon). Peristiwa tersebut membuat dunia berpolar menjadi dua kutub klasik, yakni Islam dan Barat. Pihak Barat (Amerika Serikat) buru-buru mengeluarkan kesimpulan bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh “teroris Islam”.<sup>5</sup>

Afghanistan merupakan salah satu anggota PBB yang telah lama bergabung dibanding dengan negara lain termasuk Indonesia. Afghanistan terdaftar sebagai anggota PBB pada tanggal 19 November 1946, sedangkan Indonesia baru bergabung menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950. Berdasarkan Pasal 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani 26 Juni 1945 di San Fransisco (selanjutnya disebut “Piagam PBB”) bahwa:

1. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam ini dan, atas penilaian organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
2. Penerimaan sesuatu negara ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya suatu negara menjadi anggota PBB adalah negara yang menghendaki perdamaian.

---

<sup>5</sup> Lathifah Ibrahim Khadhar, 2005, *Ketika Barat Memfitnah Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 127.

Namun, dalam faktanya, Afghanistan merupakan salah satu negara yang memiliki konflik berkepanjangan. Bahkan konflik tersebut kembali memuncak beberapa bulan yang lalu setelah sejarah kembali berulang di tahun 2021, yang dalam hal ini Afghanistan jatuh kembali ke tangan Taliban, dalam waktu cepat, pada 15 Agustus 2021, di luar perkiraan intelijen Amerika Serikat (AS). Pemimpin Afghanistan yakni Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan setelah kelompok Taliban memasuki Ibu Kota Kabul. Setelah itu secara penuh, Taliban menguasai istana Afghanistan, sehingga pemerintahan negara dalam keadaan kosong. Diplomat dan militer AS tunggang-langgang lari dari negeri yang ditaklukkannya hampir dua dasawarsa lalu. Kejadian ini menyerupai jatuhnya Saigon di Vietnam pada tahun 1975, AS melarikan diri dalam suasana *chaos*, mengabaikan para kolaboratornya secara menyedihkan.

Perundingan damai dan kesepakatan Trump-Taliban yang telah berlangsung beberapa kali pada semester kedua tahun 2020 membawa dampak perubahan signifikan bagi masa depan Afghanistan dan Timur Tengah, dan kebijakan AS di kawasan. Keputusan AS, apapun alasannya, baik untuk mengurangi risiko pengorbanan finansial dan nyawa militer AS dalam jangka panjang, maupun demi memberi ruang bagi masa depan Afghanistan, menjadi kontroversial. Ini akan menjadi bencana serius bagi

AS sebagai adidaya global akibat mengalirnya pengungsi secara *chaotic* keluar negeri itu, yang seharusnya dianggap menjadi tanggung jawab AS.<sup>6</sup>

Perundingan dengan kelompok Islam yang sangat konservatif dan militan di Afghanistan atas perintah Presiden Donald Trump, antara lain di Doha, Qatar, tidak selalu berlangsung mulus dan menggembirakan bagi AS. Di sela-sela perundingan, tetap berlangsung serangan bom pihak Taliban terhadap militer AS dan Pemerintah Ashraf Ghani. Interval ini menandai upaya masing-masing pihak untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Sejak semula, suasana damai hanya tampak di meja perundingan, bukan di lapangan. Di tengah kegalauan masyarakat dunia atas masa depan Afghanistan, keputusan AS tidak berubah, pasca-dimulainya pemerintahan Joseph Biden. Hal yang lebih buruk adalah terlihat kegalauan Ashraf Ghani, mengingat Taliban adalah kelompok militan yang sangat sulit berkompromi karena berpandangan amat konservatif dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Salah satu hal yang sangat penting dalam suatu negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan suatu negara. Dalam hal ini, Taliban yang baru saja melakukan penguasaan terhadap Afghanistan dan kemudian membentuk pemerintahan baru tentu membutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas

---

<sup>6</sup> Poltak Partogi Nainggolan, 2021, "Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan", Jurnal Bidang Hubungan Internasional Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No. 16/II/Puslit/Agustus, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 7-8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

kemerdekaannya. Hal tersebut demi memperkuat posisi Afghanistan dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Piagam PBB diatur bahwa “Suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelarangan oleh Dewan Keamanan dapat dikenakan penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewanya sebagai anggota oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewa tersebut dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan.” Selanjutnya, dalam Pasal 6 Piagam PBB diatur bahwa “Suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melanggar prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Piagam, dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Selain itu, berdasarkan Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933 diatur bahwa Pasal 1 (terjemahan) “Keadaan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) populasi permanen, (b) wilayah yang didefinisikan (c) pemerintah, dan (d) kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.” Atas dasar tersebut maka suatu pengakuan menjadi hal yang sangat penting sehingga Afghanistan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Namun, pada faktanya kemenangan Kelompok Taliban dalam merebut kekuasaan Afghanistan di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf

Ghani membawa babak baru dalam berbagai hal khususnya dalam aspek Pemerintahan Afghanistan. Pada tanggal 8 September 2021 Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan, dan menyatakan negara itu sebagai "Imarah Islam". Dalam kabinet baru yang seluruhnya laki-laki, mereka terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban. Beberapa di antaranya terkenal karena serangan terhadap pasukan AS selama dua dekade terakhir. Pemerintahan tersebut akan dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban, yang masuk dalam daftar hitam PBB. Menteri dalam negerinya adalah pemimpin kelompok militan Haqqani yang dicari FBI, Sirajuddin Haqqani. Taliban menguasai sebagian besar Afghanistan lebih dari tiga minggu lalu, menggulingkan kepemimpinan terpilih sebelumnya. Pengumuman penjabat kabinet merupakan langkah kunci dalam pembentukan pemerintahan permanen Taliban. Kepemimpinan baru akan menghadapi tantangan yang signifikan, tidak terkecuali menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional.<sup>8</sup>

Taliban yang berkuasa saat ini membawa aspek baru dalam pemerintahan Afghanistan utamanya dalam kedudukan Afghanistan sebagai anggota PBB. Hal tersebut diperparah dengan adanya beberapa petinggi atau pemimpin Afghanistan yang merupakan orang-orang yang masuk dalam daftar hitam PBB. Daftar hitam adalah daftar nama orang

---

<sup>8</sup> Benedikta Miranti, *Kelompok Militan Taliban Umumkan Susunan Pemerintahan Baru Afghanistan*, <https://www.liputan6.com/global/read/4652439/kelompok-militan-taliban-umumkan-susunan-pemerintahan-baru-afghanistan>, diakses 10 Oktober 2021.

atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan.

Atas permasalahan tersebut, maka dengan adanya beberapa nama yang petinggi pemerintahan baru Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB tentunya akan membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi keberlangsungan pemerintahan Afghanistan ke depan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan pengkajian secara mendalam melalui suatu penelitian hukum skripsi. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah “Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB di bawah penguasaan Kelompok Taliban?
2. Bagaimanakah perspektif hukum internasional terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB di bawah penguasaan Kelompok Taliban.
2. Untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum internasional terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan bagi pengembangan penelitian terkait hukum internasional, khususnya terkait kedudukan negara Afghanistan sebagai anggota PBB.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait khususnya pemerintah melalui Menteri Luar Negeri dalam mengambil sikap dalam menjalin hubungan dengan Afghanistan di bawah kekuasaan kelompok Taliban.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian yang berbeda dengan hasil karya oleh penulis terdahulu yang telah lebih dulu membuat penelitian karya ilmiah. Berkaitan dengan tema judul skripsi yang penulis teliti, maka

penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan yakni Tesis oleh Wahidin Alamnuari Rachman, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021 dengan judul “Peranan UNHCR Dalam Merelokasi Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement“. Tesis ini membahas mengenai (1) Peranan UNHCR dalam menangani pengungsi dan pencari suaka Afghanistan ke negara ketiga; dan (2) Kebijakan pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi dan Pencari suaka Afghanistan berdasarkan prinsip *non-refoulement*. Adapun hasil penelitian dalam tesis ini UNHCR – Indonesia dalam menangani pengungsi atau pencari suaka berdasarkan asas *non-refoulement* memiliki peranan yang sangat penting. Adapun kendala yang dihadapi oleh UNHCR – Indonesia adalah persoalan masa tunggu yang memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk suatu prosesi wawancara bagi imigran guna mendapatkan status pengungsi atau pencari suaka di negara ketiga. Di sisi lain, hanya sedikit negara anggota UNHCR yang ingin menerima *resettlement* mengingat bahwa negara ketiga hanya menyediakan 1% *resettlement space* untuk setiap tahunnya. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar Pihak UNHCR meningkatkan jumlah staf RSD untuk menyikapi prosesi wawancara bagi imigran guna mendapatkan status pengungsi atau pencari suaka di negara ketiga. Lebih lanjut, dibutuhkan

koordinasi yang baik antara UNHCR – IOM dalam memproses *resettlement* pengungsi atau pencari suaka di negara ketiga.

Selain karya ilmiah tesis di atas, berbagai karya tulis lainnya juga telah membahas mengenai Taliban dan Afghanistan, namun hanya dikaji oleh mahasiswa Hubungan Internasional, Ilmu Budaya. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian dari sudut pandangan hukum internasional. Penelitian ini difokuskan pada “Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban”. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB di bawah penguasaan Kelompok Taliban; dan (2) Perspektif hukum internasional terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif<sup>9</sup> yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>9</sup> Kadarudin, 2020, *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 223.

bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>12</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Terus meningkatnya bidang-bidang ilmu sosial dalam melakukan studi atau kajian terhadap hukum sebagai gejala sosial. Membawa konsekuensi pada pengaruh metode dan pendekatan yang khas digunakan dalam ilmu sosial, oleh karena itu, Irwansyah menambahkan beberapa pendekatan untuk menambah alternatif bagi peneliti dalam melakukan kajian atau penelitiannya. Pendekatan yang dimaksud, bermanfaat untuk mempertajam analisis, meluaskan wawasan penelitian, dan memfokuskan pada probelamtika yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

diteliti atau yang sedang dikaji.<sup>13</sup> Adapun jenis-jenis pendekatan dalam pendekatan normatif adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. “Pendekatan Struktural;
2. Pendekatan Interdisipliner;
3. Pendekatan Konflik;
4. Pendekatan Budaya;
5. Pendekatan Stratifikasi;
6. Pendekatan Pluralisme; dan
7. Pendekatan *Economic Analysis of Law*.”

Berdasarkan jenis-jenis pendekatan tersebut di atas, adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Struktural
2. Pendekatan Konflik
- 3. Jenis Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan yang diperoleh dari hasil pencarian melalui internet (*soft copy*). Data sekunder dari sudut pandang kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan yakni Traktat atau Perjanjian Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

---

<sup>13</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 205-206.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 206-215.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>15</sup>

#### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah:

- a. Sumber data primer, yakni meminta pendapat ahli hukum internasional terkait permasalahan tersebut khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b. Sumber data sekunder, yaitu konvensi internasional, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan internasional, buku-buku, literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini, wawancara dengan ahli di bidang hukum internasional.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*).<sup>16</sup> Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, jurnal, buku-buku, media massa, dan data tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

<sup>16</sup> Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci Press, Semarang, hlm. 219.

yang dilakukan. Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu.<sup>17</sup>

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh berupa data sekunder dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. *Output* dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat atau mungkin untuk diterapkan.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 237.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KEDUDUKAN HUKUM NEGARA**

**AFGHANISTAN SEBAGAI ANGGOTA PBB DI BAWAH PENGUASAAN**

**KELOMPOK TALIBAN**

**A. Tinjauan Umum Negara Afghanistan**

**1. Profil Afghanistan**

Nama resmi negara adalah Republik Islam Afghanistan, dengan ibu kota Kabul. Terdapat beberapa kota besar, yakni Herat, Jalalabad, Kandahar, Konduz, Baglan, Charikar dan Mazar-e Sharif. Kabul adalah kota terbesar dan terpadat di Afghanistan dengan populasi hampir tiga juta orang. Afghanistan mengakui hari kemerdekaannya pada tanggal 19 Agustus 1919.<sup>18</sup> Kelompok-kelompok suku utama yakni Pashtun (35-40%), Tajik (25-30%), Uzbek (10%), Hazara (10-15%), Turkman (5%), dan lain-lain (2%). Bahasa resmi Afghanistan adalah Pashto dan Dari. Sedangkan agama mayoritas Afghanistan adalah Islam, dengan sekitar 85% Islam Sunni dan 15% Islam Syi'ah.<sup>19</sup>

Afghanistan adalah negara yang terkurung oleh daratan terdiri atas tiga dasar wilayah geografi dengan luas wilayah sekitar 650.000 km persegi. Afghanistan memiliki ukuran yang hampir sama dengan California dan Nevada juga serupa dalam iklim dan bentang alam. Negara ini berbatasan dengan Republik Rakyat China di timur laut, di

---

<sup>18</sup> Meredith L. Runion, 2007, *The History of Afghanistan*, Greenwood Press, London, hlm. 9.

<sup>19</sup> Durrotun Nafisah, *Op.cit.*, hlm. 17.

sebelah utara oleh Uni Soviet, di barat oleh Iran, di selatan dan timur oleh Pakistan. Pegunungan Hindu Kush membagi Afghanistan menjadi tiga wilayah utama: 1) dataran tinggi, yang merupakan bagian dari Pegunungan Himalaya dan terdiri sekitar dua-pertiga dari wilayah negara; 2) dataran tinggi barat daya, yang menyumbang seperempat dari tanah; dan 3) daerah dataran utara yang lebih kecil, yang berisi tanah yang paling subur di negara itu.<sup>20</sup>

Afghanistan merupakan wilayah yang sebagian besar kering dengan suhu yang ekstrim. Pada waktu musim panas di barat suhunya bisa mencapai 118° F dan di Kabul -4° F pada musim dingin. Afghanistan memiliki empat sungai utama yang berasal dari Hindu Kush, yakni Kabul, Helmand, Armu Daya, dan Harirud. Dari keempat sungai tersebut hanya sungai Kabul dari arah timur yang mengalir sampai di samudera. Di Hindu Kush terdapat gunung yang bernama Tirich Mir yang merupakan gunung tertinggi di Afghanistan dengan tinggi 7708 mdpl. Terdapat kumpulan gunung raksasa yang telah berabad-berabad digunakan untuk pertahanan terhadap pasukan yang menyerang. Karena itulah, oleh penduduk Asia Tengah diberi julukan "Atap Dunia".<sup>21</sup>

Dari perspektif ekonomi, Afghanistan dianggap sebagai salah satu negara termiskin. Dikategorikan sebagai negara Dunia Ketiga,

---

<sup>20</sup> Karen Ellicot dan Susan B. Gall, 2003, *Encyclopedia of Physical Geography*, vol. 1, The Gale Group, U.S.A., hlm. 2-3.

<sup>21</sup> Abdullah Azzam, 1986, *Perang Afghanistan, terj. Salim Basyarahil*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 9.

Afghanistan peringkat nomor 250 dari 300 negara dalam status ekonomi. Karena Afghanistan adalah negara yang terkurung daratan dan dengan demikian tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan laut, negara bergantung pada kemitraan ekonomi dengan negara-negara seperti Pakistan, Amerika Serikat, dan India untuk impor dan ekspor.<sup>22</sup>

## 2. **Afghanistan Pra Modern**

Sejarah Afghanistan dapat dilacak pada sekitar tahun 2000 SM. Pada waktu itu pemukiman di Afghanistan telah menciptakan jaringan perdagangan dengan masyarakat dari lembah Sungai Indus di Pakistan, Mesopotamia, dan Aegea. Pada saat itu bangsa Indo-Eropa atau yang dikenal dengan bangsa Arya memasuki Asia Tengah membawa budaya dan bahasa mereka. Banyak warisan budaya Afghanistan modern dapat ditelusuri dan memiliki persamaan dengan budaya bangsa Indo-Eropa. Meskipun pengaruh Indo-Eropa tersebar di sebagian besar Asia Tengah bagian selatan, Afghanistan lebih erat terkait dengan Iran, keturunan bangsa Indo-Eropa. Sebuah hubungan langsung dapat dilihat melalui bahasa. Sebagian besar masyarakat Afghanistan berbicara dengan Bahasa Dari, yang merupakan bentuk dari bahasa Persia yang masih juga berkaitan dengan bangsa Indo-Eropa. Setelah masuknya bangsa Indo-Eropa, raja-raja dari beberapa kerajaan di luar wilayah Afghanistan

---

<sup>22</sup> Durrotun Nafisah, *Op.cit.*, hlm. 19.

masuk dan memerintah wilayah Afghanistan. Kerajaan Iran adalah yang pertama menegaskan otoritas politik mereka atas wilayah Afghanistan kuno. Orang-orang Asyur, Media, dan Persia memerintah semua bagian dari Afghanistan antara tahun 900 dan 550 SM.<sup>23</sup>

Sekitar tahun 700 SM, Dinasti Medes diyakini sebagai kekaisaran pertama di wilayah ini, sehingga menandai awal dari banyak kerajaan yang akan menguasai Afghanistan. Afghanistan dikuasai oleh Persia mulai sekitar tahun 550 – 330 SM, berakhirnya kekuasaan Persia di Afghanistan ditandai dengan ditaklukkannya Darius III dan pasukannya oleh Alexander Agung. Setelah itu Afghanistan dikuasai oleh Yunani dan sebuah Dinasti yang mengajarkan ajaran Buddhisme dengan menerapkan aturan maurya.<sup>24</sup>

Pada abad ke 150 SM, Afghanistan dikuasai oleh Kekaisaran Kushan. Salah satu raja yang paling kuat dan paling terkenal dari periode Kushan pada abad ke-1 Masehi adalah Kanishka, memerintah sebuah kerajaan luas sampai ke Laut Arab termasuk sebagian dari India. Pada 224 Masehi, Kekaisaran Kushan jatuh ke Persia Dinasti Sassanid baru. Sekitar waktu yang sama, Dinasti Hun memasuki Afghanistan dan mulai menghancurkan kota, membantai

---

<sup>23</sup> Shaista Wahab dan Barry Youngerman, 2007, *A Brief History of Afghanistan*, Infobase Publishing, New York, hlm. 35-38.

<sup>24</sup> Colin Mason, 2000, *A Short History of Asia: Stone Age to 2000 A.D.* Palgrave Macmillan, New York, hlm. 40.

warga, dan menekan banyak agama di wilayah tersebut. Dinasti Hun pada akhirnya terusir oleh Turki dan raja-raja Sassanid pada 565 Masehi, yang kemudian terus memerintah sampai negara itu ditaklukkan oleh penjajah Muslim pada abad kedelapan. Kombinasi antara dominasi keyakinan Zoroaster dari Kekaisaran Persia di Timur, penyebaran Hindu di bagian barat Afghanistan, dan kerusuhan sipil sebagai pertanda berakhirnya masa Dinasti Hun dan pengaruh ajaran Hindu Buddha pada masyarakat Afghanistan. Tetapi meskipun ajaran tersebut sudah berakhir tetapi artefak atau peninggalan-peninggalan seperti patung masih bisa ditemukan.

Dinasti Islam pertama yang menguasai Afghanistan adalah Ghaznawi, didirikan oleh Mahmud dari Ghazni. Dinasti ini galak dalam melakukan panggilan Islam dan membawa Hindu benar-benar keluar dari wilayah Afghanistan untuk pertama kalinya. Kota Ghazni berkembang di bawah pemerintahan Mahmud karena ia menirukan struktur pengadilan Persia dan membawa para sarjana Muslim untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, sejarah, dan seni di universitas yang dibangun wilayah Afghanistan kuno. Tentu hal ini membawa perubahan besar untuk masyarakat. Dinasti ini kemudian berakhir pada tahun 1186 M di tangan Dinasti Al-Ghauri, setelah berhasil memimpin lebih dari dua abad.<sup>25</sup> Dinasti Al-Ghauri awalnya adalah sebuah kerajaan tua di pegunungan Afghanistan utara tengah, yang

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Azhim Abu An-Nashr, 2017, *Islam di Asia Tengah*, terj. Khalifurrahman & Masturi Irham, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 111.

juga merupakan salah satu provinsi Ghaznawi, yang kemudian menunjukkan sikap kurang loyalitas terhadap raja Ghaznawi setelah berakhirnya kekuasaan Mahmud sehingga terjadilah peperangan.<sup>26</sup> Akhirnya pada tahun 1215 Dinasti Al-Ghauri dikalahkan oleh Khorasanians, hingga pada tahun 1219 Afghanistan dikuasai oleh Mongol di bawah pimpinan Jengis Khan, yang menghancurkan Afghanistan. Kemudian Afghanistan berturut-turut dikuasai oleh Timur Leng, Mughal dan Shafawi.

Dinasti Shafawiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Setelah itu Dinasti Shafawiyah terus mengalami kemunduran. Pada tahun 1705 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Afghanistan dan pada tahun 1722 Dinasti Shafawiyah dapat dikuasai oleh orang-orang Afghanistan. Di sisi lain terjadi perseteruan antara Dinasti Shafawiyah dengan Turki Utsmani dan Rusia. Pada tahun 1728, Syah Tahmasap II (salah satu penguasa terakhir Dinasti Shafawiyah) bekerja sama dengan Nader Shah dari suku Afshar dan dengan bantuannya kekuatan Dinasti Shafawiyah dapat kembali pulih. Karena Nader Shah menginginkan tahta Dinasti Shafawiyah, maka ia mengambil alih kekuasaan Dinasti tersebut dengan mengasingkan Syah Tahmasap II dan mengangkat Abbas Mirza, putra Syah Tahmasap II, yang masih di bawah umur, sebagai raja boneka. Kemudian setelah Abbas Mirza wafat, Nader

---

<sup>26</sup> M. Abdul Karim, 2003, *Sejarah Islam di India*, Bunga Grafies Production, Yogyakarta, hlm. 30.

Shah naik tahta. Nader ahli dalam kemiliteran namun ia tidak cakap dalam hal ekonomi, dikarenakan ia membutuhkan banyak dana untuk penaklukan-penaklukan, ia meninggikan pajak buat rakyatnya. Hingga pada tanggal 20 Juni 1747 ia dibunuh ketika mau berangkat ke Khurasan, ia dibunuh oleh sekitar lima belas konspirator.<sup>27</sup>

## **B. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

### **1. Tujuan dan Prinsip PBB**

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang sifatnya universal, memiliki keanggotaan 193 negara atau yang terbanyak diantara organisasi-organisasi internasional yang ada.<sup>28</sup> Adapun tujuan-tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa:<sup>29</sup>

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.
- b. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri,

---

<sup>27</sup> Evi Anisa, 2014, *Persia di Bawah Kekuasaan Nader Shah (1736-1747)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 53-56.

<sup>28</sup> Kadarudin, 2020, *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 608.

<sup>29</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk mempertahankan perdamaian universal.

- c. Mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
- d. Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.

Dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi ini dan anggota-anggotanya akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Organisasi bersandikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua Anggota
- b. Seluruh Anggota, untuk menjamin hak-hak Keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Piagam ini.
- c. Seluruh Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.
- d. Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- e. Semua Anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada suatu negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

- f. Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.
- g. Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.

## 2. Keanggotaan dan Organ-Organ PBB

Keanggotaan PBB diatur dalam BAB II Piagam PBB. Dalam Pasal 3 Piagam PBB dikatakan bahwa:<sup>31</sup>

“Anggota-anggota pemula Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara-negara yang telah turut serta dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Fransisco, atau yang telah lebih dahulu menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942, menandatangani Piagam ini dan meratifikasinya sesuai dengan Pasal 110.”

Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diatur dalam pasal 4 yang mengatur bahwa:<sup>32</sup>

- 1) Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas Penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban ini.
- 2) Penerimaan sesuatu negara ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas Rekomendasi Dewan Keamanan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Sedangkan organ-organ PBB diatur dalam Pasal 7 Piagam PBB, adapun Organ-organ utama PBB:

- 1) Majelis Umum
- 2) Dewan Keamanan
- 3) Dewan Ekonomi dan sosial
- 4) Dewan Perwalian
- 5) Mahkamah Peradilan Internasional
- 6) Sekretariat.

### **C. Pengakuan Dalam Hukum Internasional**

Sebagaimana dikatakan oleh pakar Hukum Internasional Amerika Serikat, Moore, maka pengakuan berguna untuk menjamin bahwa suatu Negara baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga ia dapat hak-kemerdekaan mengadakan berbagai hubungan dengan negara-negara lain secara aman dan sempurna, tanpa khawatir kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.<sup>33</sup>

Sementara itu pengakuan ialah perbuatan politik dimana suatu Negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut.<sup>34</sup> Kemudian dalam praktek Negara modern pengakuan bukan sekedar mengetahui (cognition), atau lebih daripada suatu pernyataan mengetahui bahwa

---

<sup>33</sup> Setyo Widagdo, 2008, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 220.

<sup>34</sup> Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

suatu negara atau pemerintah memenuhi syarat untuk diakui.<sup>35</sup> Hal ini dibuktikan dengan fakta, antara lain bahwa mungkin saja terjadi penundaan sebelum suatu Negara atau pemerintah diakui, meskipun status Negara atau pemerintah itu tidak diperlukan lagi. Tujuan praktis pengakuan ialah dimulainya hubungan resmi dengan Negara-negara lain yang mengakui. Sekali pengakuan itu diberikan, maka tindakan itu berarti menghilangkan kemungkinan negara yang mengakui untuk mempersoalkan kembali syarat-syarat untuk diakuinya negara atau pemerintah terkait.<sup>36</sup>

Sebagai tambahan tentang bentuk pengakuan tadi, masih terdapat pengakuan terhadap suatu Negara seperti, pemberontak, organisasi pembebasan bangsa, pengakuan atas wilayah, traktat baru dan lain-lain. ada juga pengakuan yang diberikan secara terang-terangan dan secara diam-diam, dan terakhir adalah pengakuan secara *de jure* dan *de facto*.<sup>37</sup>

Adapun teori-teori tentang Pengakuan dalam literatur-literatur hukum Internasional maupun hukum tata Negara, secara garis besar dapat ditemukan dua teori terkenal mengenai pengakuan yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif.

---

<sup>35</sup> J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 177.

<sup>36</sup> Bayu Sujadmiko, "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, hlm. 179.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 179-180.

## 1. Teori Konstitutif

Menurut pendukung teori konstitutif berpandangan bahwa suatu negara dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui oleh negara lain, artinya sebuah negara belum dianggap ada sebagai Negara baru sebelum adanya pengakuan dari Negara lain. Dengan demikian pengakuan semacam itu memiliki kekuatan konstitutif. Brownlie mengatakan "*Constitutivist doctrine creates a great many difficulties*".<sup>38</sup>

Dalam artian bahwa apa yang dikatakan oleh pendukung teori konstitutif hanya menciptakan banyak kesulitan, jika teori tersebut diterapkan. Bahkan teori tersebut semakin tidak populer ketika pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa keberadaan politik suatu Negara bebas dari pengakuan oleh Negara-negara lain. Pendukung utama teori ini ialah Prof. Lauterpacht yang menyatakan bahwa "*a state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively*", selanjutnya ditegaskan pula bahwa "*Statehood alone does not imply membership of the family of nations*", untuk menguatkan sifat hukum dari perbuatan pengakuan, ia juga menegaskan bahwa "*recognition is a quasi judicial duty and not an act of arbitrary discretion or a political concession*".<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 180.

<sup>39</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Deklaratif

Pengakuan tidak menciptakan suatu Negara karena lahirnya suatu Negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanya penerimaan fakta tersebut. Mereka menegaskan bahwa suatu Negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut, jadi pengakuan tidak menciptakan suatu Negara. Pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu Negara.<sup>40</sup>

Menurut teori deklaratif ini pengakuan hanya merupakan pernyataan atau pengesahan saja (*to declare*) dari Negara yang memberikan pengakuan bahwa suatu Negara baru tersebut telah ada dalam pergaulan masyarakat internasional, asalkan secara objektif sudah memenuhi kualifikasi internasional dengan sendirinya sudah dapat diterima sebagai pribadi internasional (*international personality*) terlepas dari ada atau tidaknya Negara yang mengakui. Dengan demikian, Negara baru tersebut sudah dapat menikmati hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut hukum internasional, seperti Negara-negara lainnya.<sup>41</sup>

Teori deklaratif menetralisasi eksistensi suatu Negara dari masalah pengakuan yang nyata-nyata sangat subjektif itu. Teori deklaratif ini dapat dikatakan lebih objektif dan netral daripada teori

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 181

konstitutif yang dalam prakteknya sudah ditinggalkan karena eksistensi suatu negara tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan Negara-negara lain.<sup>42</sup>

Ada beberapa kasus yang mencerminkan teori declaratory ini, salah satunya yang terdapat dalam Arbitrase Tinoco 1923. Dalam putusannya Arbitrator menyatakan bahwa pemerintahan Tinoco di Kosta Rika tidak diakui oleh Inggris, namun tetap merupakan pemerintahan yang sah, sebagaimana dikutip dari keputusan arbitrase yang berbunyi:<sup>43</sup>

- a. *The rule that if a question arises in the courts of a new State as to the date at which the State came to existence, it will be irrelevant to consider the date when treaties with other States recognizing it came into operation. The date when the requirements of statehood were in fact first fulfilled is the only material date.*
- b. *The rule that recognition of a new State has retroactive effect, dating back to its actual inception as an independent state.*

Sebagaimana diketahui salah satu ciri pokok hubungan internasional sesudah tahun 1945 adalah menjamurnya Negara-negara baru setelah membebaskan diri dari kekuasaan kolonial. Sehubungan dengan itu, hukum internasional tidak melarang gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menentang kekuasaan penjajah dan bahkan mendorongnya seperti terdapat dalam dokumen PBB terutama Resolusi 1514 (XV). Era bagian kedua abad ke-20 adalah era dekolonisasi yang merombak komposisi masyarakat bangsa-bangsa sebelumnya dan yang

---

<sup>42</sup> Setyo Widagdo, 2008, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 224.

<sup>43</sup> Bayu Sujadmiko, *Op.cit.*, hlm. 181

sekaligus merombak persyaratan untuk menjadi anggota masyarakat Internasional.

Uraian tersebut menegaskan bahwa kelahiran suatu Negara adalah suatu peristiwa yang tidak berkaitan langsung dengan hukum internasional, sedangkan pengakuan yang diberikan kepada Negara yang baru lahir hanya bersifat politik, semacam pengukuhan terhadap statusnya sebagai anggota masyarakat internasional yang baru dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan hukum internasional.

Berdasarkan kedua teori diatas ada beberapa pendapat para ahli hukum internasional yang memaparkan beberapa bentuk-bentuk pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara terhadap lahirnya Negara baru:<sup>44</sup>

1. Pengakuan *de facto* dan *de jure*
2. Pengakuan secara diam-diam (*Implied Recognition*)
3. Pengakuan Kolektif
4. Pengakuan Prematur
5. Pengakuan terhadap Pemberontak (*Insurgency and Belligerency*)
6. Pengakuan Bersyarat
7. Pengakuan terhadap Pemerintahan dan Demokrasi

#### **D. Kedudukan Hukum Negara Afghanistan Sebagai Anggota PBB di Bawah Penguasaan Kelompok Taliban**

Kedudukan hukum Afghanistan di bawah penguasaan kelompok Taliban patut ditinjau dari kedudukan sebagai suatu negara yang berdaulat, khususnya sebagai anggota PBB. Status kenegaraan adalah

---

<sup>44</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 134-142.

suatu hal yang penting, karena menyangkut kemaslahatan seluruh manusia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Status kenegaraan juga biasa diistilahkan dengan *statehood*. Para ahli hukum telah mengemukakan sejumlah definisi *statehood*. Sejak tahun 1918, Pasquale Fiore, seorang ahli hukum dari Italia, telah mendefinisikan *statehood* dengan memberi penekanan pada kekuasaan politik dan hukum. Menurut beliau, negara adalah sebuah asosiasi sejumlah besar orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang dibentuk sebagai masyarakat politik dan tunduk pada otoritas tertinggi yang berdaulat, memiliki kekuatan, kemampuan dan sarana untuk mempertahankan organisasi politik asosiasi tersebut, dengan bantuan hukum, dan untuk mengatur dan melindungi hak-hak para anggota, untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain dan untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya.<sup>45</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1930, Thomas Baty dalam bukunya yang berjudul "*Canons of International Law*", mendefinisikan negara sebagai "kumpulan orang-orang yang terorganisir, yaitu, suatu himpunan manusia dimana kehendak milik beberapa dari mereka selalu menjadi apa yang berlaku."<sup>46</sup> Definisi ini memberi penekanan pada kedaulatan, yaitu kekuatan politik yang terorganisir atas wilayah dan penduduknya.

---

<sup>45</sup> Paulina Tandiono, "Status Kenegaraan (Statehood) Negara-Negara Kepulauan Berdataran Rendah (Low-Lying Island Nations) Yang Seluruh Wilayahnya Terendam Air Laut", *Jurnal Ilmiah*, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 7.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Berbeda dari ahli-ahli lain, Hans Kelsen mencoba untuk mendefinisikan kenegaraan dari segi hukum. Menurutnya, negara bukanlah merupakan individu-individunya, melainkan serikat spesifik dari individu dan serikat ini adalah fungsi dari hukum yang mengatur perilaku bersama mereka.<sup>47</sup> Meskipun tampak menjanjikan, definisi Kelsen tentang negara sebagai sistem hukum tidak bertahan setelah Perang Dunia II. Hanya sedikit, walaupun ada, penulis yang tidak mementingkan peran wilayah dan jumlah penduduk. Hersch Lauterpacht, misalnya, justru sangat menekankan faktor-faktor tersebut.<sup>48</sup>

Ketika negara memiliki *statehood*, Negara menjadi subjek hukum yang terutama (*par excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.<sup>49</sup> Ian Brownlie menyatakan bahwa hanya negaralah yang ternyata memenuhi kriteria subjek hukum internasional secara penuh, sedangkan subjek hukum internasional lainnya belum tentu atau bahkan tidak memenuhi kriteria tersebut secara keseluruhan, sehingga negara dapat pula disebut sebagai subjek hukum internasional yang utuh.<sup>50</sup>

Jika ditinjau dari Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933, maka

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> L Oppenheim, dan H Lauterpacht, 1948, "*International Law: A Treatise*", Vol I: Peace, Ed. Ketujuh, Longmans, Green and Co., Ltd. London, hlm. 118.

<sup>49</sup> Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1.

<sup>50</sup> Ian Brownlie, 1998, *Principles of Public International Law*, Ed. Kelima, Oxford University Press, United States, hlm. 60.

suatu negara diakui keberadaannya dan kedaulatannya apabila memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 1 (terjemahan) bahwa “Keadaan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) populasi permanen, (b) wilayah yang didefinisikan (c) pemerintah, dan (d) kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.” Konvensi Montevideo merupakan satu-satunya konvensi yang berupaya memperkenalkan definisi normatif dari konsep negara. Kriteria yang tercantum dalam konvensi ini telah mencapai signifikansi dalam perkembangan hukum internasional. Beberapa yurisprudensi bahkan mengakui bahwa kriteria *statehood* ini telah mencapai status hukum kebiasaan internasional.<sup>51</sup> Oleh karena itu, persyaratan ini telah menjadi identik dengan gagasan *statehood*.

Selain persyaratan yang dijabarkan dalam Konvensi Montevideo, masyarakat internasional juga mengenal pengakuan (*state recognition*) sebagai persyaratan *statehood*. Masyarakat internasional sebagai basis dari Hukum Internasional mengalami perkembangan yang sangat cepat, terutama menjelang dekade akhir abad XX dan memasuki awal abad XXI. Negara-negara baru bermunculan akibat pemisahan dari negara-negara yang ada sebelumnya, maupun timbulnya negara baru dari wilayah yang selama ini di bawah kedaulatan sesuatu negara.<sup>52</sup> Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, anggota masyarakat internasional

---

<sup>51</sup> Paulina Tandiono, *Op.cit.*, hlm. 7.

<sup>52</sup> S. Tasrif, 1978, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abardin, Bandung, hlm. 14.

dihadapkan kepada dua pilihan dalam menanggapi. Pilihan tersebut yaitu menyetujuinya atau menolak kehadirannya, melalui *state recognition*.

Pengakuan akan lebih menjamin kedudukan suatu negara sebagai subjek Hukum Internasional, karena fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar bagi organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.<sup>53</sup> Dalam perkembangan hubungan internasional saat ini, pengakuan memiliki peranan yang sangat penting.<sup>54</sup> Tanpa mengadakan pengakuan, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya.<sup>55</sup>

Telah menjadi pandangan yang diterima secara luas bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memberikan pengakuan terhadap suatu negara baru. Dilihat dari bentuk maupun substansinya, pengakuan masih tetap merupakan suatu tindakan diplomatik unilateral dari pihak satu atau lebih negara-negara. Tidak ada satupun prosedur kolektif bagi pemberian pengakuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi

---

<sup>53</sup> Hendrik N. Sompotan, "Tanggung Jawab Negara Yang Belum Mendapat Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 4/Jun/2017, hlm. 126.

<sup>54</sup> Kadarudin, 2020, *Isu-Isu Hukum Kejahatan Internasional & HAM dalam Catatan Dr. Kadarudin*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 198.

<sup>55</sup> Hendrik N. Sompotan, *Loc.Cit.*

pedoman bagi masyarakat internasional.<sup>56</sup> Ketiadaan aturan-aturan ini menimbulkan praktek antar negara berbeda satu dengan yang lain tergantung kepentingan masing-masing negara terhadap negara yang bersangkutan.

Pengakuan bukan merupakan syarat sahnya suatu kesatuan sebagai negara. Menurut Boer Mauna, hal ini penting karena:<sup>57</sup>

Bila lahirnya suatu negara hanya merupakan fakta, maka timbul dua akibat penting yaitu :

1. Tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara dengan memakai alasan hukum.
2. Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan, di dalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam pembentukan suatu negara.

Menurut D.J. Harris, seperti dikutip Huala Adolf, bahwa suatu negara tetap negara meskipun belum atau tidak diakui sama sekali. Meskipun suatu negara formal telah atau tidak mendapat pengakuan, ia tetap berhak diperlakukan sebagai negara. Pendapat beliau berbunyi: "*A state may exist in without being recognized, and it does exist in fact, then whether or not it has been formally recognized by other states, it has a right to be treated by them as a states*".<sup>58</sup>

Uraian di atas dapat dimaknai bahwa eksistensi suatu negara sebagai subjek Hukum Internasional lebih dipertegas melalui pemenuhan unsur-unsur negara berdasarkan Hukum Internasional. Pengakuan hanyalah suatu bentuk pernyataan dari negara-negara untuk berhubungan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Boer Mauna, 1997, *Hukum Internasional*, Pusat Penelitian dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta, hlm. 62.

<sup>58</sup> Huala Adolf, *Op.cit*, hlm.58.

dengan negara baru tersebut, dan bukan merupakan unsur yang menentukan bagi ada dan tidaknya suatu negara berdasarkan Hukum Internasional. Bahwa suatu negara memiliki kemampuan dalam Hukum Internasional segera setelah negara tersebut ada berdasarkan faktanya. Hal ini penting karena menurut Agrawala, tanpa mempersoalkan pengakuan oleh negara-negara, suatu negara terbentuk segera setelah memenuhi persyaratan-persyaratan menurut Hukum Internasional dan tunduk pada kewajiban internasional dan atribut kenegaraan lainnya.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam membahas hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, menyatakan bahwa: “Apabila kita menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan sejahtera, maka mau tidak mau kita harus mengakui adanya Hukum Internasional yang mengatur masyarakat internasional. Konsekuensinya adalah bahwa pada analisa terakhir Hukum Nasional harus tunduk kepada Hukum Internasional.”<sup>59</sup>

Akan tetapi, pengakuan tetap menjadi salah satu konsep yang paling penting untuk keberlangsungan negara sebagai subjek hukum internasional, namun memiliki permasalahan dalam hukum internasional, terutama dalam konteks kriteria kenegaraan. Masalah tersebut tampak dari adanya dua teori yang berlawanan, yakni teori deklaratif dan teori konstitutif:

---

<sup>59</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 86.

### 1. Teori Konstitutif

Berdasarkan teori ini, suatu negara menjadi subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan. Jadi walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat politik, namun tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Terlebih dahulu harus ada pernyataan negara-negara lainnya, bahwa masyarakat politik tersebut telah memenuhi semua syarat sebagai negara, kemudian barulah dapat menikmati haknya sebagai negara baru.<sup>60</sup>

### 2. Teori Deklaratif

Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori konstitutif. Menurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Tindakan pengakuan tidak memiliki efek hukum pada kepribadian internasional suatu entitas: tidak memberikan hak, atau memaksakan kewajiban kepadanya. Suatu negara mendapatkan kemampuannya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah ada terlebih dahulu, namun berdasarkan suatu situasi-situasi negara tertentu.<sup>61</sup>

### 3. Teori Jalan Tengah

Diantara kedua golongan ini terdapat beberapa sarjana yang menganut pendirian jalan tengah. Teori ini mengemukakan bahwa

---

<sup>60</sup> S. Tasrif, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>61</sup> Antonio Cassese, 2001, *International Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm.

pengakuan negara-negara baru kadang-kadang memiliki efek konstitutif pula di samping efek deklaratif.<sup>62</sup>

Berdasarkan konsep tersebut di atas, dikaitkan dengan status kenegaraan pasca penguasaan Kelompok Taliban terhadap Afghanistan. Melihat dari sejarah, bahwa Afghanistan merupakan negara yang telah lama diakui dan berdaulat, bahkan Afghanistan telah bergabung menjadi anggota PBB sejak 1946. Artinya bahwa jauh sebelum konflik ini terjadi, Afghanistan merupakan suatu entitas negara yang telah diakui secara internasional. Hanya saja dengan pergantian kekuasaan Afghanistan yang terjadi melalui suksesi pemerintahan yang keras yakni dengan penggulingan kekuasaan Ashraf Ghani selaku pemerintah yang dibentuk oleh Amerika Serikat oleh kelompok Taliban yang pernah berkuasa di tahun 1996-2001 terjadi dengan konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Jika ditinjau dari kedudukan hukum negara Afghanistan, maka Afghanistan masih merupakan suatu negara yang diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Hanya saja karena terjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan pergantian kekuasaan pemerintahan Asrhaf Gani oleh Kelompok Taliban. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Afghanistan sebagai suatu negara dan sekaligus sebagai anggota PBB adalah tetap ada. Namun, pemerintahan yang dibentuk Taliban perlu melakukan komunikasi bilateral maupun

---

<sup>62</sup> Jorri C. Duursma, 1996, *Fragmentation and the International Relations of Micro-States: Self Determination and Statehood*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 142.

multilateral kepada negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan pemerintahan.

Menyikapi situasi dan kondisi domestik Afghanistan yang penuh gejolak, beberapa negara telah mencoba membuka komunikasi dengan Taliban untuk turut andil dalam mendorong terciptanya perdamaian di Afghanistan sebagai bentuk kepedulian terhadap Afghanistan sebagai suatu entitas negara. Iran dan Pakistan yang notabene merupakan sekutu Taliban selama ini berupaya mengaggas solusi damai. Hal yang sama juga dilakukan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI dan mantan Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla.<sup>63</sup>

Namun perlu digaris bawahi bahwa permasalahan mendasarnya adalah terdapat perbedaan cara pandang yang tajam antara Ashraf Ghani dengan pemerintahan Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan. Taliban hendak menerapkan syariah sebagai landasan politik dan pemerintahannya. Sedangkan Ashraf Ghani yang terpilih menjadi presiden melalui skema pemilihan umum yang diinisiasi Amerika Serikat menginginkan tata kelola yang berbasis demokrasi, tepatnya demokrasi barat seperti yang diinduksi oleh Amerika Serikat selama ini.

Selain itu, resistensi sebagian masyarakat Afghanistan terhadap Taliban nyatanya masih tinggi. Pengalaman empirik yang mereka peroleh selama diperintah oleh rezim Taliban pada 1996 hingga 2001 menimbulkan luka mendalam. Prinsip syariah diterapkan dengan

---

<sup>63</sup> Poltak Partogi Nainggolan, "Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan", Jurnal Bidang Hubungan Internasional Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. XIII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2021, hlm. 9.

interpretasi sendiri oleh rezim penguasa, tanpa dialog atau diskusi, serta ditegakkan secara represif. Hal inilah yang mendasari terjadinya eksodus besar-besaran masyarakat Afghanistan ke luar negeri. Tercatat hampir 2,2 juta masyarakat Afghanistan yang mengungsi ke negara-negara tetangga pasca penguasaan Taliban terhadap ibu kota Afghanistan dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke Uni Emirat Arab.<sup>64</sup>

Kondisi politik dan keamanan yang kondusif merupakan tantangan berat Afghanistan di bawah Taliban untuk waktu dekat. Selain berupaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat Afghanistan yang akan mereka perintah, Taliban saat ini disibukkan oleh fragmentasi di level internal Taliban sendiri. Fragmentasi di sini tidak terlepas dari *power sharing* dalam pengisian struktur pemerintahan. Sebagian pihak di Taliban berpendapat bahwa keberhasilan mereka dalam menguasai Afghanistan tidak terlepas dari mekanisme diplomasi yang dilakukan selama ini terhadap aktor-aktor penting yang menjadi penentu masa depan Taliban. Di sisi lain, ada juga pihak di internal Taliban yang berpendapat bahwa kemenangan Taliban yang berhasil menduduki Kabul dan istana kepresidenan tidak terlepas dari kontribusi pihak-pihak yang berjuang di jalur perang dengan mengangkat senjata.<sup>65</sup>

Melihat situasi dan kondisi seperti ini, hal yang paling utama dan pertama kali yang harus dilakukan oleh Taliban adalah melakukan

---

<sup>64</sup> Boy Anugrah dan Jabinson Purba, "Kondisi Politik Dan Keamanan Afghanistan Di Bawah Rezim Taliban Dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global", Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 9 No. 3, hlm. 26.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

konsolidasi internal. Pada tahap selanjutnya, dengan konsolidasi yang baik maka akan membuahkan solidaritas internal di tubuh Taliban sebagai mekanisme jangka panjang dalam mewujudkan solidaritas Afghanistan secara keseluruhan.

Tantangan lain yang juga dihadapi Taliban adalah persoalan birokrasi dan administrasi pemerintahan yang diwariskan oleh pemerintahan bentukan Amerika Serikat di bawah rezim Ashraf Ghani adalah birokrasi yang kotor dan korup. Bahkan seandainya Taliban mampu merangkul pejabat, staf birokrasi dan administrasi terdahulu yang memilih bertahan di Afghanistan, mereka belum tentu figur-figur yang kapabel dalam menggerakkan birokrasi dan administrasi pemerintahan yang sehat bersama dengan Pemerintahan yang dibentuk Taliban.

Taliban juga dihadapkan pada sebuah problematika yang lebih besar bahwa untuk mewujudkan kondisi politik dan keamanan yang solid, damai, dan komprehensif di dalam negeri, maka Taliban harus mampu merangkul seluruh keragaman yang ada di Afghanistan, terutama keragaman etnis untuk mampu berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa Afghanistan hanyalah milik etnis Pashtun saja yang mendominasi struktur organisasi Taliban.<sup>66</sup> Dengan melewati tantangan tersebut, maka kondisi politik dan keamanan yang kondusif akan terwujud dalam Afghanistan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat internasional, yang pada akhirnya akan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

membuka kepercayaan negara internasional dan organisasi internasional termasuk PBB dalam membuka hubungan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Menurut Penulis, setidaknya ada dua skenario utama yang bisa ditempuh oleh rezim Taliban ke depan untuk mencapai kepentingan nasional yang berkaitan dengan hubungan internasional:

1. Taliban perlu menampilkan wajah yang lebih humanis dibandingkan dengan pemerintahan yang dikenal oleh publik pada Tahun 1996-2001. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi politik, keamanan, dan ekonomi yang kondusif di dalam negeri, sehingga mendapatkan dukungan internasional.
2. Taliban harus mengakui bahwa mereka tidak dapat menjadi aktor tunggal di Afghanistan yang mengendalikan semuanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Afghanistan dalam tata politik, pemerintahan, dan ekonomi. Dalam konteks ini, Taliban suka tidak suka, kedepannya harus menjalankan pemilihan umum sebagai metode partisipasi publik dan sirkulasi elit di pemerintahan. Hal ini berpeluang untuk menciptakan situasi politik dan keamanan bagi Afghanistan dalam jangka panjang.

Apabila Taliban mempertahankan sistem pemerintahan yang sama dengan sebelumnya pada Tahun 1996-2001, maka menurut Penulis terdapat beberapa potensi yang dapat terjadi sebagai berikut:

1. Pemerintahan Taliban tidak akan berjalan secara kondusif khususnya secara internal, karena kurangnya dukungan dari keseluruhan masyarakat Afghanistan. Modernisasi dan teknologi saat ini telah banyak mengubah cara pandang dan cara pikir masyarakat secara besar-besaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut tentunya telah dirasakan oleh masyarakat Afghanistan selama kepemimpinan Ashraf Ghani. Oleh karena itu, membangun pemerintahan baru dalam suatu negara yang telah porak-poranda merupakan tantangan yang tidak mudah. Mengubah pola pikir masyarakat secara instan tidak segampang membolak-balikkan telapak tangan, karena sistem pemikiran demokrasi dengan kebebasan hak yang dianut oleh pemerintahan Asrhaf Gani sangat berbeda dengan pola yang dimiliki Taliban pada saat menguasai Afghanistan tahun 1996-2001 yang silam. Jika Taliban tidak mampu melakukan penyesuaian dan pendekatan internal pada masyarakat khususnya dalam menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang, maka cepat atau lambat akan terjadi pemberontakan secara besar-besaran baik oleh masyarakat Afghanistan sendiri maupun pemberontakan melalui pengaruh negara-negara di luar Afghanistan akibat pembatasan hak masyarakat yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini terutama akan banyak dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap Afghanistan termasuk Amerika

Serikat. Tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan kembali melakukan serangan balik terhadap Taliban jika tidak mampu merangkul masyarakat Afghanistan secara keseluruhan. Peluang tersebut tentu menjadi kesempatan bagi Amerika Serikat, sebagaimana yang diketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara Adidaya yang tentunya tidak akan menyerah begitu saja. Afghanistan yang terbiasa dengan suksepsi pemerintahan yang keras, akan membuat negara ini menjadi tempat perebutan kekuasaan antara negara dan kelompok yang berkepentingan.

2. Pemerintahan Taliban akan mendapat kecaman dari masyarakat internasional, negara internasional, dan organisasi internasional termasuk PBB, jika Taliban tidak mampu menjamin hak-hak masyarakat Afghanistan. Dewan Keamanan PBB tentu akan melihat ini sebagai suatu pelanggaran HAM. Oleh karena itu Taliban harus mampu menjalin hubungan dan sinergitas dengan masyarakat untuk menciptakan negara yang berdaulat baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu, dalam kedudukannya sebagai suatu negara, Afghanistan memiliki kedudukan hukum sebagai anggota PBB yang harus turut aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia sebagaimana Tujuan dari PBB berdasarkan Pasal 1 Piagam PBB yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, Berdasarkan tujuan tersebut, maka Pemerintahan Afghanistan yang dipegang oleh Kelompok Taliban harus

turut serta menjalankan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian sehingga terwujud perdamaian dan keamanan bagi masyarakat dunia. Adapun prinsip-prinsip anggota PBB yang harus dipegang oleh Taliban dalam menjalankan pemerintahan Afghanistan khususnya dalam kondisi pergantian kekuasaan yang terjadi berdasarkan Pasal 2 angka 2 dan angka 3 Piagam PBB adalah:

**Pasal 2 angka 2 Piagam PBB:**

Seluruh anggota, untuk menjamin hak-hak keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam piagam ini.

**Pasal 2 angka 3 Piagam PBB:**

Seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 angka 2 Piagam PBB tersebut, sebagaimana dalam kaitan Afghanistan sebagai anggota PBB, maka Pemerintahan Taliban harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Piagam PBB. Kewajiban tersebut seperti menjaga perdamaian dunia, menghormati hak asasi manusia (rakyat Afghanistan), serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sipil. Perlindungan hukum kepada masyarakat sipil merupakan suatu tanggungjawab negara yang dibebankan kepada pemerintah. Taliban harus bisa menghadirkan hukum yang berkeadilan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Afghanistan. Pada akhirnya, akan tercipta kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegera.

Selanjutnya pada Pasal 2 angka 3 Piagam PBB juga ditekankan bahwa prinsip penyelesaian sengketa secara damai harus selalu dikedepankan. Hal ini berimplikasi bahwa kedepannya, Pemerintahan Taliban harus mampu lebih humanis, serta meminimalisir konflik terhadap negara maupun kelompok lain, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat Afghanistan menjadi lebih terjamin. Mengingat Afghanistan selama beberapa tahun terakhir menjadi negara yang terkenal dengan sukseksi yang keras, yakni pada Tahun 1996 Afghanistan dikuasai oleh Taliban, kemudian Tahun 2001 Taliban ditumbangkan oleh AS, hingga akhirnya pada Tahun 2021, Taliban kembali menumbangkan resim Asrhaf Ghani sebagai pemerintah yang dibentuk oleh AS. Oleh karena itu, kemungkinan konflik dimasa yang akan datang masih sangat mungkin untuk terjadi, sehingga Pemerintahan Taliban harus mampu meminimalisir konflik tersebut demi kepentingan rakyat Aghanistan.

Jika ditelisik secara mendalam, Afghanistan belum tentu akan tunduk pada pemikiran dan tekanan eksternal dari pihak luar termasuk PBB. Afghanistan memiliki pirinsip yang kuat untuk menerapkan sistem pemerintah syariah dengan interpretasi sendiri oleh rezim penguasa, tanpa dialog atau diskusi, serta ditegakkan secara represif. Hal ini memang menjadi tujuan utama oleh Taliban dalam menguasai Afghanistan. Artinya kekuasaan Taliban yang diperjuangkan sejak tahun 2001 sampai dengan 2021 oleh Taliban, bukanlah terletak pada keinginan berkuasa semata dengan merebutk kekuasaan dijalankan AS bersama

dengan pemerintahan bonekanya. Melainkan tujuan utamanya adalah menegakkan prinsip syariah dalam bernegara.

Taliban berkeyakinan bahwa prinsip syariah dalam pemerintahan hanya bisa dijalankan jika menguasai Afghanistan dan berdaulat dalam mengatur masyarakat. Atas dasar pandangan inilah yang menjadi keinginan kuat bagi Taliban untuk memperjuangkan kekuasaan Afghanistan. Oleh karena itu, kemungkinan pemerintahan yang bertolak belakang dengan kehendak PBB dan beberapa negara termasuk masyarakat Afghanistan sendiri tidak menjadi alasan bagi kelompok Taliban untuk tidak menegakkan prinsip syariah dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini karena, tujuan tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam melakukan perlawanan panjang terhadap pemerintahan Asrhaf Ghani.

### **BAB III**

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN TALIBAN DI AFGHANISTAN YANG MASUK KE DALAM DAFTAR HITAM PBB**

### **A. Tinjauan Umum Hukum Internasional**

#### **1. Pengertian Hukum Internasional**

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>67</sup> Dengan demikian hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak atau kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu.<sup>68</sup>

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku

---

<sup>67</sup> Alma Manuputty, dkk, 2008, *Hukum Internasional*, Rech-ta, Depok, hlm. 1.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 3.

organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.<sup>69</sup>

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (*region*) tertentu:<sup>70</sup>

1) Hukum Internasional Regional

Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (*Continental Shelf*) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (*conservation of the living resources of the sea*) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

2) Hukum Internasional Khusus

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>69</sup> Andi Tenripadang, 2016, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 67.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.

Sementara itu dalam hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, terdapat dua aliran yang berkembang, yaitu aliran dualisme dan aliran monoisme. Pertama adalah aliran dualisme, aliran ini menjelaskan bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Pada aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibatnya kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Atau bisa disimpulkan bahwa dalam teori aliran dualisme tidak ada persoalan hierarki antara hukum nasional dengan hukum internasional, karena pada dasarnya kedua perangkat hukum ini berbeda dan berdiri sendiri. Tidak hanya itu, akibat selanjutnya, apabila hukum internasional ingin dijadikan hukum nasional maka memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Dan dapat disimpulkan

hukum internasional hanya akan berlaku dan ditaati apabila telah menjadi hukum nasional.<sup>71</sup>

Kedua adalah aliran monoisme, aliran ini berkembang dengan pengertian bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dalam aliran monoisme berkembang dua paham baru yaitu aliran monoisme dengan primat internasional dan aliran monosime dengan primat nasional.<sup>72</sup>

Menurut aliran monoisme dengan primat internasional, hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangannya merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hirarkinya lebih tinggi. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Pada primat ini menganut pandangan bahwa hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.<sup>73</sup>

Sedangkan aliran monoisme dengan primat nasional menjelaskan bahwa hukum internasional itu tidak lain dari merupakan lanjutan hukum nasional belaka, atau hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional. Alasan utama

---

<sup>71</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 56.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

pada anggapan ini karena tidak adanya organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara di dunia. Selain itu dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.<sup>74</sup>

## 2. **Bentuk Perwujudan Hukum Internasional**

Secara global, bentuk atau wujud hukum pada umumnya terbagi atas dua yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Demikian pula halnya dengan hukum internasional. Hukum internasional dapat dikenali bentuk atau wujudnya, dalam bentuk hukum internasional tertulis dan hukum internasional tidak tertulis atau yang disebut juga dengan hukum kebiasaan internasional (*customary law*). Dalam hubungan ini bentuk atas perwujudan dari hukum internasional, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dihubungkan dengan ruang lingkup berlakunya baik ruang lingkup subjek hukumnya maupun kawasan berlakunya.<sup>75</sup> Jika dipandang secara menyeluruh, maka hukum internasional dapat dibedakan dalam tiga kelompok bentuk perwujudannya, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Hukum internasional umum atau universal atau global;
- b. Hukum internasional regional;
- c. Hukum internasional khusus

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>75</sup> Alma Manuputty, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 33..

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 33-36.

### 3. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Menurut J.G Starke, sumber hukum internasional ada lima, yaitu:<sup>77</sup>

- 1) Kebiasaan
- 2) Traktat
- 3) Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase
- 4) Karya-karya hukum
- 5) Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional

Sedangkan menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional adalah:<sup>78</sup>

- 1) Perjanjian internasional

Perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan Konvensi senjata-senjata kimia tahun 1993. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa Perjanjian internasional disamping sebagai salah satu sumber hukum internasional, juga sebagai sumber hukum primer dalam menyelesaikan

---

<sup>77</sup> Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 8.

<sup>78</sup> Statuta Mahkamah Internasional.